ANALISIS ATAS PERHITUNGAN DENDA PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) SERTA PENGAKUANNYA DALAM *FINANCIAL STATEMENT* (Studi Kasus Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang Rayon Kota)

Safirotul Aziroh Siti Ragil Handayani

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Email: viviaziroh@gmail.com

ABSTRACT

This study was done based on the customers of PT PLN who would like to know how to calculate fine in electricity utilization control (penertiban pemakaian tenaga listrik – P2TL). This study aimed to find out about P2TL fine calculation and P2TL fina affirmation in financial statement of PT PLN in East Java Distribution of Malang Area for Urban Rayon. This study is a descriptive study with qualitative approach. Data source of this study is primary data in the form of explanation from employees and secondary data in the form of official report on supplement billing provision of P2TL and also financial statement. Data analysis was done by analyzing supplement billing calculation and analyzing of financial statement. Fine calculation of P2TL was based on Director Decision of PLN No 1486/DIR/2011 and fine affirmation based on Financial Accounting Standard Statement (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – PSAK) no. 23. Based on study result, it showed that fine calculation of P2TL was in line with Director Decision of PLN. Fine affirmation of P2TL within financial statement was as business revenue with approximation code number 5208000000, account name is Fine Revenue of P2TL. Fine revenue in financial statement was written together with electricity sales account.

Keywords: Fine calculation, Fine affirmation, Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Financial statement

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya pelanggan-pelanggan dari PT PLN yang ingin mengetahui bagaimana perhitungan denda penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan denda P2TL dan pengakuan denda P2TL dalam *financial statement* pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang Rayon Kota. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah data primer berupa penjelasan dari pegawai dan data sekunder berupa berita acara penetapan tagihan susulan P2TL serta *financial statement*. Analisis data dilakukan dengan menganalisis perhitungan tagihan susulan dan menganalisis *financial statement*. Perhitungan denda P2TL didasarkan pada Keputusan Direksi PLN Nomor 1486/DIR/2011 serta pengakuan denda berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 23. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan denda P2TL sesuai dengan Keputusan Direksi PLN Nomor 1486/DIR/2011. Pengakuan denda P2TL dalam *financial statement* adalah sebagai pendapatan usaha dengan nomor kode perkiraan 5208000000, nama akun adalah Pendapatan Denda P2TL. Pendapatan denda dalam *financial statement* dicatat gabung dengan akun penjualan tenaga listrik.

Kata kunci : Perhitungan Denda, Pengakuan Denda, Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Financial Statement

PENDAHULUAN

PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pelayanan jasa penjualan energi listrik dan pengelola sumber daya listrik Negara.PLN yang dikelola pemerintah tidak menutup kemunginan tidak akan mengalami kerugian. Salah satu penyebab kerugian dari PLN adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jasa energi listrik atau yang biasa disebut dengan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).Golongan pelanggaran P2TL ada 4 yaitu pelanggaran golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas pelanggaran golongan II P II) merupakan (pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi pelanggaran golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi; pelanggaran golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan.

Kota Malang merupakan kota yang terletak di ProvinsiJawa Timur. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk. Malang merupakan kota besar, namun angka penyalahgunan dan pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik di Kota Malang juga cukup tinggi, seperti yang terjadi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang Rayon Kota yang terletak di Jl. Basuki Rahmad no. 100. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang Rayon Kota.

Kasus yang paling sering terjadi adalah pelangganyang merasa tidak melakukan pelanggaran pemakaian listrik, biasanya terjadi pada saat petugas datang untuk melakukan pengecekan rutin ternyata meteran listrik ditemukan dalam keadaan yang berlubang dan segel yang terdapat pada meteran rusak. Hal ini merupakan pelanggaran pemakaian listrik yang mungkin dilakukan dengan memperlambat laju meter listrik, mencuri listrik dari instalasi listrik lain bahkan sebagai korban pencurian instalasi listrik.

Pelanggan banyak yang belum memahami mengenai program P2TL dan. menganggap bahwa program P2TL belum banyak disosialisasikan kepada masyarakat luas. Masyarakat menilai bahwa pengedukasian oleh PLN baru dilakukan ketika pelanggan terindikasi melakukan pelanggaran. Selain sosialisasi yang dianggap kurang, masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya

perhitungan denda P2TL itu. Pengenaan denda bagi pelanggar pemakaian listrik sudah diaturdalamKeputusan Direksi PLN Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Perhitungan denda P2TL harus sesuai dengan Keputusan Direksi PLN Nomor 1486.K/DIR/2011.

Perlu juga dilakukan koreksi pada financial statement nya, mengenai pengakuan denda P2TL tersebut. Pengakuan denda tersebut harus jelas dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tata cara penyusunan laporan keuangan.Denda P2TL merupakan salah satu sumber pendapatan dari PLN. Pengakuan pendapatan telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 23 tentang pendapatan.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui perhitungan denda Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan untuk mengetahui pengakuan denda P2TL dalam *financial statement* pada PT PLN

KAJIAN PUSTAKA

Perhitungan

Menurut Poerwadarminta (2007) dalam jurnal http://elib.unikom.ac.id "Perhitungan adalah penjumlahan atau penentuan total pengeluaran atau pembayaran untuk sebuah jasa dan ongkos antaran". Perhitungan merupakan proses yang disengaja untuk mengubah satu masukan atau lebih ke dalam hasil tertentu, dengan sejumlah perubahan.Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa perhitungan adalah penjumlahan atau penentuan total atau jumlah pembayaran yang dikeluarkan.

Denda

Menurut Devano (2006:198)"Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan". Definisi denda dijelaskan juga menurut Mardiasmo (2011:60) dalam ketentuan undangundang perpajakan, denda merupakan "salah satu sanksi administrasi yang dikenakan kepada tindakan yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan".

Pengakuan (Recognition)

Pengakuan *(recognition)* merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam definisi unsur unsur laporan keuangan baik dalam neraca atau laporan laba rugi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:34) "Pengakuan dilakukan

dengan menyatakan pos tersebut baik dalam bentuk kata kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi". Terdapat Kriteria pengakuan menurut Lam (2014:34) adalah:

- 1. Ada kemungkinan bahwa setiap manfaat ekonomis masa mendatang yang terkait dengan item tersebut akan mengalir masuk ke atau keluar dari entitas.
- 2. Item tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan keandalan.

Pendapatan

Pengertian mengenai pendapatan dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 23. Menurut PSAK NO.23 "Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal".

Pengakuan Pendapatan

Menurut Belkoui (2006:281), ada dua metode pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi, yaitu:

- 1. Dasar kejadian penting (Critical Event Basis/Cash Basis)

 Kriteria ini telah mengarah kepada kejadian penting mengenai pendapatan pada suatu titik tertentu dalam proses laba, yaitu padasuatu titik tertentu dalam proses laba, yaitu pada saat harta terjual atau jasa diserahkan.
- 2. Dasar akrual (Accrual Basis)

 Menurut dasar akrual pendapatan diakui apabila penjualan barang atau jasa telah dilakukan pada saat terjadinya tanpa memandang pada saatperiode penerimaan. Demikian itu metode dasar akrual memperhitungkan pendapatan pada saat terjadinya penjualan.

Laporan Keuangan (Financial Statement)

Laporan keuangan (Financial Statement) merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Menurut Baridwan (2008:17) "Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan, disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tuhuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak luar perusahaan".

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan. No 1 tahun 2007 adalah "Untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah penilitian pendekatan deskriptif dengan menggunakan kualitatif. Metode deskriptif dipakai karena penelitian yang dilakukan adalah untuk menggambarkan, menjelaskan dan melaporkan suatu keadaan, obyek atau peristiwa yang diteliti serta melalui fakta-fakta dan kejadian yang ada saat ini. Penelitian ini mendeskripsikan, menguraikan dan menginterpretasikan permasalahan yang ada saat ini kemudian diambil kesimpulan mengenai bagaimana tinjauan perhitungan denda Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan pengakuannya dalam financial statement. Penelitian ini memiliki fokus antara lain:

- 1) Perhitungan denda Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Area Malang Rayon Kota berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor 1486.K/DIR/2011.
- 2) Pengakuan denda Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dalam *financial statement* berdasarkan PSAK 23 tentang pengakuan pendapatan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Area Malang Rayon Kota yang terletak di Jl Basuki Rahmad No.100 Kota Malang.Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari observasi langsung kepada pegawai serta data sekunder berupa data dan dokumen mengenai P2TL. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dimana peneliti melibatkan dirinya secara langsung pada situasi yang diteliti dan dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan dokumen yang terkait dengan penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti dan alat penunjang. Peneliti yang melakukan survei ke lapangan untuk mencari data dan informasi, sejak awal hingga akhir penelitian peneliti sendiri yang berfungsi penuh dan terlibat

aktif dalam penelitian yang dilakukan. Perangkat penunjang berupa catatan lapangan yang berfungsi untuk mencatat semua sumber data serta kamera yang digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan suatu kondisi maupun peristiwa yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis perhitungan denda Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL) dan menganalisis pengakuan denda Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL) dalam *financial statement*. Uji keabsahan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

1. Uji kredibilitas (credibility)

Uji kredibilitas pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan pengumpulan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, yaitu teknik observasi. Data hasil observasi perlu didukung dengan adanya dokumen tertulis. data-data yang dikemukakan perlu dilengkapai dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

2. Kepastian (confirmability)

Pada penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Untuk mewujudkan kepastian dalam penelitian ini, dapat dilakukan dengan cara diskusi bersama dosen pembimbing.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Penetapan Tagihan Susulan P2TL

PENETAPAN TAGIHAN SUSULAN P2TL Pelanggaran Golongan PI Tarif/Daya B1/3500 VA				
I. 1.	Biaya Beban dan Biaya Pemal Biaya beban = 6 x (2 x Rekening) = 6 x (2 x Rp.154.000) 1.848.000			
2.	Biaya Pemakaian	Rp. 0		
		Rp.		

1.848.000

I.]	Biaya Lain-Lain		
1.	MCB I P 2A-35 A	Rp. 31.259	
2.	2. Biaya PPJ (1/6 x 5% x Rp. 1.848.000)		
		Rp. 15.400	
3.	Biaya Materai	Rp. 6.000	
		Rp. 52.659	
Jumlah (I + II)		Rp.	
1.900.659			

Sumber: Data diolah, 2017

Perhitungan denda diatas berupa tagihan susulan dari pelanggaran golongan I atau (P I) yang dilakukan oleh pelanggan dengan tarif golongan bisnis dan daya 3500 kWh (B1).

Tabel 2. Financial Statement
Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Per
Unsur (Sifat) untuk periode 12 bulan yang berakhir
31 Desember

31 Desember				
Keterangan	Untuk periode yang berakhir 31 Desember			
PENDAPATAN USAHA	XXX			
- Penjualan Tenaga Listrik	XXX			
- Penjualan Tenaga Listrik (Bruto) *	XXX			
- Discount	(xxx)			
- Subsidi Listrik Pemerintah	XXX			
- Penyambungan Pelanggan	XXX			
- Lain-lain	XXX			
BEBAN USAHA	XXX			
- Pembelian Tenaga Listrik	XXX			
- Sewa Diesel/Genset	XXX			
- Beban Penggunaan Transmisi	XXX			
- Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	XXX			
- HSD	XXX			
- MFO/Residu	XXX			
- IDO	XXX			
- Batu Bara	XXX			
- Gas Alam	XXX			
- Panas Bumi	XXX			
- Air	XXX			
- Campuran Bahan Bakar dll	XXX			
- Minyak Pelumas	XXX			
- Pemeliharaan	XXX			
- Pemakaian Material	XXX			
- Jasa Borongan	XXX			
- Kepegawaian	XXX			
- Penyusutan Aset Tetap	XXX			
- Administrasi	XXX			
Keterangan	Untuk periode yang berakhir 31 Desember			

LABA (RUGI) USAHA	******
` '	XXX
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	XXX
- Pendapatan Bunga	XXX
- Pendapatan Lain-lain	XXX
- Beban Pinjaman ()	XXX
- Beban Pensiun ()	(xxx)
- Beban Lain-lain ()	XXX
- Beban Selisih Kurs ()	XXX
LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN	XXX
BEBAN PAJAK	XXX
- Beban Pajak Kini	XXX
- Beban Pajak Tangguhan	XXX
LABA (RUGI) dari OPERASI yg DILANJUTKAN	XXX
LABA (RUGI) dari OPERASI yg	
DIHENTIKAN	XXX
LABA (RUGI) BERSIH	XXX
LABA YANG DIATRIBUSIKAN	
KEPADA:	XXX
- Pemilik Entitas Induk	XXX
- Kepentingan Non-Pengendali	XXX

Sumber: Data diolah, 2017

Keterangan:

Tanda bintang (*) pada akun *financial Statement* diatas, merupakan rincian dari penjualan listrik kepada pelanggan/swasta dan pendapatan dari denda P2TL

Interpretasi Hasil Penelitian Perhitungan Denda

Perhitungan biaya tagihan susulan dari data yang sudah diuraikan diatas terdiri dari biaya beban dan biaya pemakaian kWh serta biaya lain-lain. Biaya yang pertama adalah biaya beban dan biaya pemakaian kWh, rumus biaya beban dihitung sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi pasal 21 poin (1). Golongan pelanggaran diatas adalah (P I) yang mempengaruhi batas daya, rumus perhitungan tagihan susulan yang dikenakan adalah:

6 x (2 x rekening minimum pelanggan tarif daya listrik)

Pelanggan dikenakan rekening minimum karena daya yang tersambung adalah 3500 VA dan lebih dari 1300 VA, untuk daya 450 VA dan 900 VA maka dikenakan biaya beban. Rekening minimum tersebut dihitung dengan rumus:

40 jam x <u>daya tersambung</u> x tarif dasarlistrik/kWh KVA

=
$$40 \text{ jam x} \frac{3500}{1000} \text{ x Rp.1.100}$$

= Rp. 154.000

Karena pelanggan tidak dikenakan biaya beban melainkan rekening minimum maka rekening minimum pelanggan tersebut adalah Rp. 154.000. Biaya selanjutnya adalah biaya pemakaian kWh, pada data diatas biaya pemakaian tidak memiliki nominal atau 0 karena pelanggaran golongan I (P I) hanya dikenakan biaya beban saja tanpa biaya pemakaian. Untuk pelanggaran golongan II (P II) dikenakan biaya pemakaian, pelanggaran golongan III (P III) dan IV (P IV) dikenakan biaya beban dan biaya pemakaian.

Biaya kedua adalah biaya lain lain yang terdiri dari biaya penggantian MCB (*Mini Circuit Breake*) yang berfungsi sebagai alat pengaman arus lebih pada listrik sebesar Rp.31.259, biaya PPJ sebesar Rp. 15.400 dan biaya materai sebesar Rp.6000. Biaya PPJ adalah pajak untuk penerangan jalan umum yang ditentukan berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah). Penghitungan biaya PPJ diatas adalah mengalikan 1/6 yang merupakan 1/6 dari rumus biaya beban dengan 5 % yang merupakan besarnya pajak PPJ untuk Kota Malang kemudian dikalikan dengan Rp.1.848.000 yang merupakan total biaya beban dan biaya pemakaian kWh. Total tagihan susulan yang harus dibayar dihitung dengan cara menjumlah biaya pertama dan biaya kedua.

Pengakuan Denda dalam Financial Statement

Pengakuan denda P2TL dalam financial statement perusahaan adalah sebagai pendapatan usaha. Denda P2TL memiliki no kode perkiraan 5208000000 dengan nama akun Pendapatan Denda P2TL, akun tersebut termasuk dalam pendapatan usaha dan terdapat pada rincian penjualan tenaga listrik. Pada financial statement PLN penjualan tenaga listrik mempunyai rincian yang terdiri dari pendapatan penjualan tenaga listrik untuk pelanggan serta pendapatan denda P2TL, rincian tersebut digabung menjadi akun Penjualan Tenaga Listrik pada Pendapatan Usaha.

Pengakuan pendapatan denda P2TL menggunakan accrual basic dimana pendapatan denda diakui pada saat didapati terjadi pelanggaran P2TL yang dilakukan pelanggan dengan mendebet piutang usaha dan mengkredit pendapatan usaha pada financial statement. Sebaliknya jika denda P2TL tidak dibayarkan oleh pelanggar maka akan berdampak pada berkurangnya pendapatan usaha. Pencatatan denda yang tidak dibayarkan dalam financial statement yaitu dengan mendebet tagihan rekening dan mengkredit pendapatan usaha, nominal denda yang tidak terbayarkan tersebut akan

mengurangi *finished good* berupa kWh meter listrikdan kemudian akan dilakukan *adjustment* pengurangan *finished good* dalam jurnal penyesuaian sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

Hasil dari data yang sudah dianalisis serta penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa pengakuan denda pada financial statement digabung dan dijadikan satu pada akun penjualan tenaga listrik. Pengakuan denda tersebut seharusnya dijadikan satu dengan penjualan tenaga listrik tetapi dipisah dan dibuatkan akun sendiri untuk pendapatan yang diperoleh dari denda P2TL. Pemisahan antara akun penjualan tenaga listrik dengan denda adalah supaya financial statement PLN juga lebih bersifat dipisahkan transparan dan apabila tidak dikhawatirkan mudah terjadi penyelewengan yang dilakukan pihak internal perusahaan.

PT PLN memiliki target untuk kinerja kWh P2TL setiap bulannya, target tersebut merupakan potensi pelanggaran P2TL tiap Rayon. Target kWh merupakan target yang sudah ditentukan dari PLN Area Malang, Area Malang ditentukan oleh PLN Distribusi Jawa Timur. Target tiap bulan didasarkan pada pelanggaran yang telah terjadi sebelumnya, apabila realisasi melebihi target yang ditentukan maka target tiap bulannya akan ditingkatkan lagi.

Penetapan target P2TL selain berdasarkan potensi pelanggaran tiap Rayon, juga berdasarkan kondisi lingkungan sekitar. Kepadatan penduduk menjadi faktor yang sangat berpengaruh, pada Rayon Dinoyo sering terjadi pelanggaran P2TL karena Dinoyo merupakan daerah perkotaan padat penduduk dan pada perkotaan tingkat kriminalitas lebih tinggi dari pada kabupaten atau daerah terpencil. Rayon Gondanglegi pelanggaran P2TL sedikit jumlahnya karena di pedesaan kepadatan penduduk dan tingkat kriminalitasnya rendah sehingga penduduk daerah sekitar takut untuk melanggar dan lebih mentaati peraturan yang berlaku.

Pengantisipasian yang akan dilakukan pihak PLN apabila terjadi kerugian kWh akibat P2TL yang tidak bisa ditagihkan serta kasus pelanggar yang tidak membayar denda pelanggaran P2TL adalah dengan menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada kepolisian. Undang-Undang mengenai pelanggaran penggunaan listrik juga sudah diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Undang-2002 No.20 Tahun Undang tentang Ketenagalistrikan. Undang-Undang tersebut tertera pada Bab XV mengenai Ketentuan Pidana Pasal 60 yang berisi antara lain:

- 1. Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya instalasi tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3. Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penanganan terakhir yang dilakukan PLN adalah dengan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Selama kasus pelanggaran listrik masih bisa ditangani oleh pihak PLN sendiri maka tidak akan menyerahkan pada pihak kepolisian karena PLN masih bersifat sosial dan kekeluargaan. Adanya sifat tersebut mempermudah pelanggar dalam melakukan pembayaran denda, pelanggar bisa mengajukan keringanan denda maupun membayar denda dengan cara cicilan sesuai dengan kesepakatan bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau perhitungan denda P2TL pada penetapan tagihan susulan yang harus sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) serta meninjau perlakuan denda P2TL dalam financial statement yang harus diakui sebagai pendapatan sesuai dengan PSAK no 23 tentang pendapatan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan observasi langsung dan pembahasan yang sudah dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil peninjauan perhitungan denda P2TL pada PT PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Malang

- Rayon Kota menunjukkan bahwa perhitungan denda P2TL pada penetapan tagihan susulan P2TL pelanggan sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) serta meninjau perlakuan denda P2TL.
- 2. Pengakuan denda P2TL dalam financial statement menunjukkan bahwa denda P2TL diakui sebagai pendapatan usaha. Denda P2TL memiliki nomor kode perkiraan 5208000000 dengan nama akun Pendapatan Denda P2TL. akun tersebut termasuk dalam pendapatan usaha dan terdapat pada rincian penjualan tenaga listrik. Pengakuan pendapatan denda P2TL menggunakan accrual basic dimana pendapatan denda diakui pada saat didapati terjadi pelanggaran P2TL yang dilakukan pelanggan dengan mendebet piutang usaha dan mengkredit pendapatan usaha pada financial statement. Sebaliknya jika denda P2TL tidak dibayarkan oleh pelanggar maka akan berdampak pada berkurangnya pendapatan usaha. Pencatatan denda yang tidak dibayarkan dalam financial statement yaitu dengan mendebet tagihan rekening dan mengkredit pendapatan usaha, nominal denda yang tidak terbayarkan tersebut akan mengurangi finished good berupa kWh meter listrikdan kemudian akan dilakukan adjustment pengurangan finished good dalam jurnal penyesuaian sesuai dengan nominal yang sebenarnya. Selama ini belum pernah terjadi kasus pelanggar yang tidak membayarkan denda atau tidak tertagihnya denda P2TL pada PLN Rayon Kota Malang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pertama, penjualan tenaga listrik pada pendapatan usaha sebaiknya tidak digabung menjadi satu melainkan diberikan perincian sendiri-sendiri. Perincian dilakukan dengan memisahkan penjualan tenaga listrik untuk pelanggan dengan pendapatan denda P2TL. Perincian tersebut akan mempermudah untuk mengetahui berapa masing-masing jumlah pendapatan dari penjualan tenaga listrik untuk pelanggan dengan pendapatan denda P2TL.

Kedua, mengingat potensi terjadinya pelanggaran P2TL di PLN Rayon Malang Kota yang cukup besar maka dalam mempermudah pihak PLN untuk

mengindikasi banyaknya pelanggaran P2TL yang terjadi dilakukan dengan mempertajam *insting* untuk mencari indikasi pelanggaran. Mempertajam *insting* untuk mengindikasi pelanggaran bisa dengan meningkatkan ketelitian dalam mengolah data pemakaian pelanggan. Saran yang diberikan oleh penulis diharapkan dapat membantu perusahaan untukpengambilankeputusan kedepannya dan pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan Zaki. 2008. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Belkaoui. Ahmed Riahi. 2006. Accounting Theory: Teori Akuntansi. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat
- Devano, Sony dan Siti kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan:Konsep, Teori dan Isu.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standart Akuntansi Keuangan 2004*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 23.
- Lam, Nelson dan Peter Lau. 2014. Akuntansi Keuangan Perspektif IFRS. Diterjemahkan oleh: Taufik Arifin, Jakarta Selatan:Salemba.
- Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Dewan Perwakilan Rakyat. *Undang-Undang*No.20 Tahun 2002 tentang
 Ketenagalistrikan
- Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.

 Keputusan Direksi PT PLN (Persero)

 Nomor 1486.K/DIR/2011.